



## F A T W A

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

IMUNISASI DAN VAKSINASI



### MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam kebutuhan penggunaan imunisasi dan vaksinasi bersumber dari unsur-unsur yang halal dan dari unsur-unsur yang tidak halal maka diperlukan penetapan hukum.
  - b. bahwa yang berwenang untuk itu adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebagaimana amanat UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b demi ketrentaman masyarakat dalam beribadah maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa hukum mengenai masalah tersebut.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Pendapat-pendapat ulama;
  6. Kaidah Fiqh;
  7. Kaidah Ushul Fiqh;
  8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);
  9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  10. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

11. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

**Mamperhatikan :**

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panmus MPU Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 26 s/d 28 November 2012.

**dengan**

**bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan**

**DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : FATWA TENTANG IMUNISASI DAN VAKSINASI.**

**PERTAMA** : Imunisasi dan Vaksinasi hukum dasarnya adalah boleh.

**KEDUA** : Pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi dilaksanakan setelah melakukan diagnosa yang memadai.

**KETIGA** : Setelah ditemukan Vaksin meningitis yang halal maka tidak dibolehkan lagi menggunakan vaksin yang mengandung unsur yang tidak halal.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 14 Muharram 1434 H  
28 November 2012 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

d.t.o

Wakil Ketua

d.t.o

Wakil Ketua

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA    Tgk. H. M. Daud Zamzamy    Tgk. H. Faisal Ali

